



**BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 116 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA  
WABAH PENYAKIT RABIES DI KABUPATEN SANGGAU**

**BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Evaluasi Pengendalian Rabies di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 15 Desember 2016 di Pontianak, Kejadian Luar Biasa (KLB) Rabies di Kalimantan Barat belum dapat dikendalikan di 8 kabupaten, diantaranya adalah Kabupaten Sanggau;
  - b. bahwa kasus gigitan yang diduga anjing gila/ rabies di Kabupaten Sanggau tahun 2016 sebanyak 400 kasus, dengan korban jiwa sebanyak 6 orang dan pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2017 sebanyak 61 kasus;
  - c. bahwa berdasarkan kasus gigitan yang diduga anjing gila/ rabies dan positif rabies pada sampel otak kepala anjing yang telah menggigit manusia dan anjing lainnya dan guna meminimalisir adanya korban jiwa pada manusia, maka perlu menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana tersebut ke dalam katagori bencana non alam;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Rabies di Kabupaten Sanggau perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279A/Men.Kes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/Um/8/78, Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1982 tentang Koordinasi bagi Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies di Daerah;
17. Keputusan Bupati Nomor 338 Tahun 2016 tentang Pembentukan *Rabies Center* di Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau;
18. Keputusan Bupati Nomor 361 Tahun 2016 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Penyakit Rabies di Kabupaten Sanggau;
19. Keputusan Bupati Nomor 410 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Rabies di Kabupaten Sanggau

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Rabies di Kabupaten Sanggau.
- KEDUA : Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Rabies sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 19 Februari sampai dengan 18 Mei 2017 dan dapat diperpanjang apabila wabah Rabies tersebut belum dapat dikendalikan dan ditanggulangi sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan terhadap wabah penyakit Rabies/ Anjing Gila dengan kemudahan akses dalam hal :  
a. Pengerahan sumber daya manusia;  
b. Pengerahan peralatan;  
c. Pengelolaan uang dan / atau barang; dan  
d. Penyelamatan.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017, APBD Provinsi Kalimantan Barat juga dapat dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2017 serta sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 2 Februari 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
YAKOBUS, SH/MH

NIP. 19700223199903 1 002